

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai “Hadis Tentang Penghasilan Pekerjaan *Khabīth* Dalam Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 417”, riwayat Abū Dāwud melalui jalur Rāfi’ bin Khudaij, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Dari segi sanad, bahwa penelitian terhadap sanad atau perawi hadis melalui para kritikus dengan *al-jarḥ wa al-ta’dīl*, menyatakan semua perawi hadis dari jalur Abū Dāwud, adalah orang-orang *taḥammu al-hadis* (menerima hadis). Perwayatan hadis mulai dari perawi pertama, yakni Rāfi’ bin Khudaij sampai Mukharrij, yakni Abū Dāwud adalah orang-orang yang *thīqah* dan sanadnya *muttasil* (bersambung). Kemudian dari segi matannya, walaupun dalam masalah bekam ada indikasi bertentangan dengan hadis riwayat lain yang menyatakan *makruh*, karena hadis Abū Dāwud menghukumi haram. Namun jika ditelusuri lebih lanjut dalam uraiannya dan dalam riwayat hadis lain, haram tersebut lebih bersifat *makruh tanzīh* (mendekati haram), karena bekam adalah pekerjaan yang berkaitan dengan darah yang hukumnya najis, sehingga menyebabkan pekerjaan tersebut bersifat hina, tapi hasilnya adalah halal, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Berarti hadis riwayat Abū Dāwud terhindar dari ‘*illat* dan *shād*. Oleh karena itu, hadis riwayat Abū Dāwud tersebut adalah sah.

2. Dari segi kehujjahan. Jika dilihat dari sanad yang *muttasil* dan matan hadis yang tidak bertentangan dengan *shara'*, tidak *shādh* dan tidak ada *'illat*, maka hadis dari Abū Dāwud bisa dijadikan hujjah atau *ma'mūl bih*.
3. Dari segi kandungan makna. Hadis riwayat Abū Dāwud memuat tiga hal, yakni pertama, bahwa hukum upah pekerjaan bekam adalah haram. Namun, hukum haram tersebut oleh ulama hadis dijelaskan dengan *makruh tanzih* (mendekati haram), karena pekerjaan bekam berhubungan dengan darah yang najis. Selain itu, dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267, memakai sebutan *khabith* untuk buah anggur dan kurma yang artinya buruk atau jelek, untuk tidak disedekahkan, karena yang utama adalah sedekah anggur dan kurma yang baik. Ini berarti, bekam adalah pekerjaan jelek, yang ulama memberi hukum *makruh* atau boleh, dan uang hasil penjualannya adalah halal. Kedua, uang hasil menjual anjing halal, jika anjing itu bermanfaat, semisal digunakan untuk menjaga keamanan, dan ketiga imbalan untuk seorang pelacur, secara *ijma'* adalah haram.

## **B. Saran-saran**

1. Hendaklah seseorang mencari pekerjaan baik dan halal, sehingga hasil atau upah yang didapatkannya juga halal.
2. Hasil penelitian ini masih belum sepenuhnya sempurna. Oleh karenanya, penulis mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut, yang tentunya lebih kritis, transformatif guna menambah khazanah pemikiran islam dalam realitas kehidupan dimasa mendatang.